



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusdi, A.Md Bin Muh. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Inspeksi Pam Lr. 1 No. 134, Rt.04, Rw. 02, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Inspeksi Pam Lr. 1 No. 134, RT.04, RW. 02, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **Sri Wulan Maharani binti Amran**, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Inspeksi Pam Lr. 1, (samping warnet) RT.04, RW. 02, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mks



2.-----
Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

3.-----
Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri.

4.-----
Bahwa anak kandung Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga dianggap mampu menafkahi calon istrinya.

5.-----
Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak kandung Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan.

6.-----
Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

7.-----
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cucunya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-234/Kua.21.12.05/Pw.01/III/2019, tanggal 18 Maret 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sri Wulan Maharani binti Amran**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sri Wulan Maharani binti Amran**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi sebagai berikut :

- Bahwa telah berusia 18 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Sri Wulan Maharani binti Amran, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **140/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan , karena ia belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Sri Wulan Maharani binti Amran, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Muh. Hanan Naufal Rusdi, karena calon suaminya masih berusia 18 tahun, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor **140/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu kandung Sri Wulan Maharani binti Amran yang bernama Sumarni binti Makmur, dan pamannya yang bernama Agus Dg Rapi bin Jamaluddin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya bernama Sri Wulan Maharani mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi, sudah melamar untuk dijadikan isteri bagi anaknya dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Muh. Hanan Rusdi bin Naufal, karena calon suaminya tersebut masih berusia 18 tahun, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **140/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama Muh. Hanan Naufal Rusdi binti Rusdi dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wulan Maharani binti Amran, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 sebagai berikut:

artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Atinya :*"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Hanan Naufal Rusdi bin Rusdi yang akan menika dengan calon istrinya yang bernama Sri Wulan Mahrani binti Amran;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **140/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)